

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TENTANG PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KEMENTERIAN LUAR
NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA**

**NOMOR : 1 Tahun 2012
TANGGAL : 1 Februari 2012**

PEDOMAN UMUM

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA**

**BAB
I****Pendahuluan****A. Latar Belakang**

Sejalan dengan tuntutan masyarakat agar proses penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya dalam melaksanakan *core competency* setiap lembaga pemerintahan dapat berlangsung secara optimal, transparan, akuntabel, adil dan responsive, diperlukan adanya komitmen penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dari semua pihak. Komitmen tersebut harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wujud keberpihakan pada integritas, profesionalisme serta etos kerja, efisiensi dan efektifitas maupun moral yang tinggi dari setiap penyelenggara negara. Dalam hal ini setiap penyelenggara negara dituntut untuk mampu memikul tanggungjawab untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan ditopang oleh sistem pengawasan dan pengendalian interen yang kuat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penyakit kronis birokrasi. Unsur pengawasan dan pengendalian melalui audit kinerja terhadap seluruh pelaksanaan SAKIP dan evaluasinya pada gilirannya akan memberikan bobot dan kualitas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Penetapan pemerintah mengenai kebijakan akuntabilitas kinerja melalui Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA-KL) 2010-2014 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendorong adanya kebutuhan penyempurnaan Pedoman Umum Implementasi Sistem AKIP di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI sesuai dengan ketentuan baru tersebut. Selain itu, pedoman SAKIP baru tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Pedoman Umum Implementasi Sistem AKIP yang telah lama digunakan sebagai panduan.

Pedoman SAKIP diharapkan dapat menjadi panduan bagi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam memperkuat penyusunan rencana dan

pelaksanaan kinerja dalam konteks hubungan dan politik luar negeri RI. Selama ini, kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI kadangkala mengakibatkan salah paham dan pandangan kurang menguntungkan bagi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Oleh karena itu, muncul kebutuhan strategis untuk lebih mendekatkan profil dan aktivitas kebijakan ataupun hubungan luar negeri dengan entitas kemasyarakatan sebagai konstituen politik luar negeri. Kondisi ini mendorong Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk lebih terbuka dalam hal pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar kesalahpahaman masyarakat mengenai kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI tidak lagi muncul.

B. Tujuan Pedoman

1. Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, dimaksudkan sebagai acuan standar bagi pimpinan Satuan Kerja (Satker) dan Unit Kerja setingkat Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri dan Kepala Perwakilan RI di luar negeri dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).;
2. Agar setiap Satker dan Unit Kerja setingkat Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mempunyai gambaran jelas dan komprehensif mengenai implementasi SAKIP dalam penyusunan RENSTRA, RKT, PK, IKU, dan LAKIP.;
3. Agar setiap Satker dan Unit Kerja setingkat Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dapat menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja bagi kepentingan akuntabilitas kinerja unit masing-masing demi kesamaan persepsi antara Satker dan Unit Kerja setingkat eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, serta Aparat Pengawasan Kementerian Luar Negeri maupun Aparat Pengawasan Fungsional.;
4. Menjadi salah satu rujukan pelaksanaan audit kinerja Aparat Pengawasan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, maupun Aparat Pengawasan Fungsional.;
5. Terciptanya perencanaan yang optimal, terarah, dan tepat waktu pada setiap Satker dan Unit Kerja di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan dan keserasian perencanaan dan program, antar Satker, Unit Kerja di Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan RI.;
6. Menjadikan kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI lebih berbasis akuntabilitas, efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat memberikan masukan serta umpan balik (*feedback*) bagi pihak-pihak berkepentingan.;

7. Terciptanya bahan dukungan bagi pemantauan dan pengendalian yang akan memberikan keyakinan kuat terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan RI (*quality assurances*). ;
8. Terpeliharanya kepercayaan (*confidence*) dan dukungan masyarakat luas kepada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

C. Sasaran SAKIP

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI adalah:

1. Menjadikan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI lebih akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan lingkungannya.;
2. Meningkatnya transparansi kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.;
4. Terpeliharanya kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.;
5. Terciptanya hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan para pemangku kepentingan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.;
6. Meningkatnya kualitas kinerja dan opini publik yang akan mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

D. Ruang Lingkup

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI diterapkan terhadap semua tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI bagi pencapaian visi dan misi organisasi.;
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, dilakukan oleh setiap Satker dan Unit Kerja setingkat Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.;
3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI juga dilakukan untuk menyelaraskan dokumen-dokumen perencanaan kinerja SAKIP dengan dokumen-dokumen perencanaan penganggaran.

E. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

1. Berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh organisasi.;

2. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.;
3. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.;
4. Menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi dan tujuan perencanaan yang telah ditetapkan.;
5. Berorientasi pada Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**F. Unit Organisasi dan Unit Kerja Yang Mengimplementasikan SAKIP
Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI**

Kementerian dan semua Satker dan Unit Kerja setingkat Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan RI wajib mengimplementasikan SAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Satuan Kerja dan Unit Kerja di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang wajib melaksanakan SAKIP adalah :

A. Eselon I :

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
4. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
5. Direktorat Jenderal Multilateral;
6. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
7. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

B. Eselon II :

1. Biro Administrasi Menteri;
2. Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
3. Biro Perencanaan dan Organisasi;
4. Biro Kepegawaian;
5. Biro Keuangan;
6. Biro Perlengkapan.
7. Sekretariat Direktorat Jenderal ASPASAF;